



Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Jl. H Agus Salim 25611 082385390874

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pengaduan Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan langsung Kekantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2. Laporan melalui Telpon
3. Laporan melalui surat
4. Email satpolpp@pesisirseltankab.go.id
5. Aplikasi/ media sosial lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Piket / Admin Aplikasi dan Media sosial lainnya akan meminta identitas pelapor, mencatat permasalahan atau menyampaikan surat/email/laporan media sosial lainnya ke sekretariat
2. Petugas Piket Jaga selanjutnya menyampaikan informasi kepada Danru yang bertugas hari itu
3. Danru melaporkan informasi ke pada Danton
4. Danton melaporkan kepada Kasi Trantib dan sekaligus Danton menerima perintah dari Kasi Trantib Untuk menindak lanjuti informasi tersebut
5. Danton meneruskan perintah kepada Danru
6. Danru berangkat kelapangan dengan anggota
7. Danru membuat laporan tinjauan lapangan dan dilaporkan ke Danton

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Sampai kasus terselesaikan (Perkiraan \pm 3 Jam)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Jl. H Agus Salim 25611 082385390874

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1. Penyelesaian Pengaduan masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung atau saran ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan Jl. H. Agus Salim Painan
2. Telp. (0756) 21693
3. Email satpolpp@pesisirselatankab.go.id
4. Kotak Saran